

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DI INTERNET DAN MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>

**Rini Fitriani**

Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa-Aceh  
*rinifitriani.sh.mh@gmail.com*

**Abstract:** *Protection of children from the influence of pornography is mandated in Article 15 of Law Number 44 Year 2008 on Pornography is: "Every person is obliged to protect children from the effects of pornography and prevent children's access to pornographic information." This requirement is the duty of the government, social agencies, educational institutions, religious institutions, families and / or communities provide coaching, mentoring, and social recovery, physical and mental health for every child who is a victim or perpetrator of pornography. Legal protection for children as a result of the dissemination of pornography on the internet and social media is a problem that needs attention. Associated with moral, at this time we have entered a new era is the era of globalization and modernization, with the passage of this new era is going changes in society both in economic, social and cultural. These changes are caused by the process of globalization as an effect of the development of information technology is not inevitable, that can damage a person's moral let alone children who can not filter out the right information. Developments in information technology may not be countered only by the authority in government and law enforcement alone. The need for individual consciousness, so will narrow access and the spread of pornography.*

**Abstrak:** Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah : "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi." Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebaran pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar. Perkembangan teknologi informasi tidak mungkin dilawan hanya oleh kewenangan yang ada di pemerintah dan penegak hukum saja. Perlu adanya kesadaran individu, sehingga akan mempersempit akses dan penyebaran pornografi.

**Kata Kunci:** Anak, Penyebarluasan Pornografi, Internet dan media sosial

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan pada Seminar Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, tanggal 27 November 2014 di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra di Langsa.

## **Pendahuluan**

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah:

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Materi ini bisa tersebar melalui situs, blog, jejaring sosial dan mailing-list. Ironisnya semua itu memiliki penggemar yang cukup banyak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan untuk itu anak harus selalu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, salah satu penghambat yang signifikan pertumbuhan dan perkembangannya adalah pengaruh negatif yang masuk melalui internet dan media sosial yang mudah di akses oleh anak-anak seperti pornografi.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi, "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi."

Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses

globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar.

Penyalahgunaan komputer (*cyber crime*), yaitu komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan seperti menjual situs-situs pornografi dan pornoaksi yang dapat menyebabkan kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Dalam bentuk kejahatan komputer, maka kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, disebut dengan *Illegal Contents* adalah kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Media sosial merupakan media online yang tampil dalam berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, foto atau gambar, video, dan lain sebagainya. saat ini merupakan media yang paling banyak dikunjungi karena media sosial layaknya mempunyai sihir yang membuat penggunaanya betah untuk memainkannya. Konten porno dengan mudah tersebar di media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain yang bisa diakses oleh semua umur karena tidak adanya pengamanan terhadap pengguna dari segi usia, telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kita semua.

Orang dewasa apabila melihat dan/atau mendengar dan/atau menyentuh benda-benda pornografi dan/atau pornoaksi akan berbeda dengan anak-anak atau orang yang belum dewasa. Orang dewasa masih dapat mengendalikan diri dari pornografi dan/atau pornoaksi dibanding dengan orang yang belum dewasa, sedangkan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan/atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka.<sup>2</sup>

Masalah pornografi selain merusak moral juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, harus disadari bahwa masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan, anak selalu menjadi korban dari peredaran materi pornografi di masyarakat. Apabila seluruh komponen (negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua) tidak melindungi anak dari bahaya materi pornografi, maka pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidak dapat terwujud.

Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 140.

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi di Internet dan Media Sosial”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media social, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial dan Apa upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis normatif* Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian;
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, media elektronik dan sebagainya<sup>3</sup>.

## **Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyebarluasan Pornografi di Internet dan Media Sosial**

Pornografi di internet dan media sosial bukan saja berkembang menjadi sebuah kebutuhan pribadi, tapi juga menjadi komoditi yang diperjualbelikan secara komersil dan dilakukan secara profesional. Pelacuran *online* pun bermunculan dengan berbagai wajah dengan memanfaatkan teknologi.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum* Edisi revisi, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006), hlm. 37.

Kesenjangan pendidikan selain tindakan menutup secara paksa medianya sendiri yang jelas salah, pornografi sebetulnya hanya salah satu realitas kecil dari dunia konten Internet keseluruhan. Untuk menyebarkan pornografi pada internet dan media sosial tidak diperlukan kemampuan yang tinggi seperti *Hacking* sebab hanya dibutuhkan kemampuan minimal berupa kepandaian mengoperasikan internet berupa mengakses dan mentransfer *file*, secara teknis hal ini tentunya amat mudah dilakukan, bahkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan minim.<sup>4</sup>

Faktor penyebab anak menjadi korbanpenyebarluasan pornografi di internet dan media sosial adalah:

- a. Dikarenakan kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama
- b. Kurangnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Kebanyakan orang tua kurang memahami dampak dari teknologi terhadap perkembangan mental anak, sehingga tidak melakukan penyaringan yang memadai terhadap informasi yang mengandung muatan pornografi yang diterima oleh anak.
- c. Pengaruh budaya asing yang masuk yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media sosial.
- d. Mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi seperti internet, televisi, VCD, DVD, Telepon genggam, gadgetdan lain sebagainya.
- e. Membiarkan anak menonton televisi, VCD, DVD atau mengakses internet kapan saja serta tanpa didampingi sehingga memudahkan anak mengakses pornografi.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan anak, diantaranya dapat menurunkan konsentrasi belajar dan yang paling berbahaya adalah meniru untuk pelampiasan sehingga menimbulkan pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Maka tidak bisa lain, harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan anak-anak kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga.

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi, peranan orang tua dan keluarga adalah memberikan pemahaman kepada anak yang merupakan benteng yang kuat untuk penolakan terhadap pengaruh pornografi. Pornografi di internet dan media sosial sulit dibasmi dan susah untuk dibokir karena blok yang mudah tembus, sehingga yang aman adalah ajarkan anak untuk bisa memblokir diri sendiri, itu lebih penting.

## **Perlindungan Hukum Terhadap anak Akibat Penyebarluasan Pornografi di Internet dan Media Sosial**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal,

---

<sup>4</sup> Wilsa, *Kajian Kriminologi Mengenai Pornografi Pada Internet*. Jurnal Samudra Keadilan, 2011, hlm. 139-140.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>5</sup>

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebaran pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Peranan pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi.

Pembinaan di sini merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak ke arah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Seperti memberikan pemahaman tentang bahaya pornografi bagi pelaku pornografi, bimbingan mental kerohanian, bimbingan nilai-nilai moral dan agama dan bimbingan konseling.

---

<sup>5</sup> I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 233.

<sup>6</sup> Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak*. (Bandung: Cita Pustaka, 2013), hlm. 1.

Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk mendampingi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dalam rangka mengatasi permasalahan dan penguatan jati diri anak, seperti mengembalikan kepercayaan diri, dan menyadarkan atas perbuatannya yang salah dan tidak mengulangi kembali. Setelah itu pemulihan sebagai upaya untuk penguatan diri anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana pornografi agar lebih berdaya, baik secara sosial, fisik maupun mental.

Undang-Undang Pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah:

- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada agama.
- g. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
- h. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Undang-undang pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi. Aturan hukum ini diharapkan cukup menjawab kekhawatiran semua orang tua dari ancaman pornografi yang semakin mengancam anak di era teknologi modern ini. Sebenarnya beberapa aturan lain juga diharapkan melindungi anak dari ancaman pornografi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dari pornografi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan yang diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya sebagian kecil itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Perlindungan Anak hanya memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman atau pemidanaan bagi orang-orang yang mengeksploitasi anak secara seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan segala bentuk ketentuan pidananya. Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Akses pornografi oleh anak-anak mudah dilakukan lewat Internet atau media sosial, disini peranan pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk melakukan pencegahan penyebarluasan pornografi secara optimal dengan memutuskan jaringan termasuk pemblokiran pornografi di internet, memfilter materi-materi yang memuat pornografi dan melakukan pengawasan terhadap penyebarluasan pornografi, seperti di warung-warung internet yang banyak dikunjungi oleh anak dan orang tua memberikan fasilitas perangkat elektronik seperti gadget atau telepon genggam yang selalu berada dalam pengawasan.

Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban penyebarluasan pornografi:

1. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi.
2. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi.
3. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi akan terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi.

4. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.<sup>7</sup>

Berbekal berbagai perspektif tersebut, maka perlindungan anak terhadap bahaya penyebarluasan pornografi harus dilakukan dengan mencegah anak mengakses situs pornografi. Pencegahan akses terhadap pornografi meliputi pelarangan produksi, distribusi hingga konsumsi pornografi.

Akibat dari pengaruh pornografi untuk orang dewasa jika melihat, mendengar atau menyentuh benda-benda pornografi akan berbeda dengan anak-anak yang melihat mendengar atau menyentuh benda-benda pornografi, orang dewasa kemungkinan untuk mengendalikan diri itu ada, sedangkan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang berusia menjelang dewasa dan usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi sehingga akan menimbulkan perbuatan pidana. Masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, terutama pada anak-anak yang belum mengerti sehingga mereka hanya mempraktekan seperti yang mereka lihat. perbuatan tindak pidana yang muncul dari akibat pengaruh pornografi di internet seperti perzinahan, aborsi, pemerkosaan atau pembunuhan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>8</sup> Maka kita harus melihat fenomena mana yang relevan yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak harus dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

## **Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyebarluasan Pornografi di Internet dan Media Sosial**

Pornografi adalah suatu problem yang sangat kompleks dan memprihatikan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi pornografi.

---

<sup>7</sup> <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi> di akses 15 Nopember 2014.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan(Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 240.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Untuk melakukan pencegahan Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Kecanduan pornografi di internet menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti anak-anak ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi pornografi baik di warung internet maupun dengan telepon genggam. Bagi pengakses di sekolah, pornografi membuat turunya konsentrasi belajar dan juga produktifitas. Bagi perkembangan pribadi, pornografi menyebabkan dampak negatif seperti menjadi budak nafsu, malas kerja keras, suka berbohong, dan selalu berhayal, kehilangan orientasi masa depan. Lebih parahnya akibat pornografi itu merusak pikiran, membuat malas, sehingga akhirnya menurunkan tingkat intelegensi.

Pornografi merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi secara efisien. Upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi melalui koordinasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
2. Pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama, pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung. Maka pertahanan yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan.
3. Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu mawas diri supaya tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran *cyber-porno* melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya keluarga. *Cyber-porno* merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling mudah bagi mereka yang punya saluran internet. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan pornografi.
4. Dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyiasati pornografi. Mungkin kita tidak harus menjadi munafik dengan kondisi masyarakat modern yang memang sangat terbuka. Saya kira kita tidak bisa menutup-nutupi kenyataan kuatnya pengaruh pornografi dalam masyarakat kita yang utama adalah kesadaran bahwa membiarkan pornografi merusak fisik, jiwa dan rohani kehidupan.
5. Turut melakukan pengawasan terhadap peredaran materi pornografi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan *cyber crime* terhadap anak.

Kepedulian masyarakat tersebut antara lain melalui pengawasan terhadap warnet-warnet yang membebaskan anak-anak membuka situs-situs dewasa.

Sebenarnya, ada hal lain yang bisa jauh lebih efektif selain pengaturan hukum. Yaitu dengan membangun kesadaran berinternet. Ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil, misalkan keluarga atau lingkungan. Ambil contoh dalam keluarga. Pertama-tama letakkan komputer di ruang keluarga. Sehingga pada saat si anak akan mengakses Internet akan mudah diketahui ke mana saja alamat yang dituju. Kemudian temani dan ajaklah si anak berdiskusi sambil berselancar di Internet. Jangan blok total pornografi. Sebaliknya, tunjukkan bahwa pornografi hanyalah bagian kecil dari realitas Internet. Banyak hal lain yang bisa didapat di Internet, yang sama-sama memberikan kepuasan batin. Dengan demikian dampak buruk pornografi internet yang tidak diinginkan semoga bisa diredam, karena si anak mendapatkan pengertian yang menyeluruh.

Alasan untuk anak kita menghindari internet dan media sosial adalah mengabaikan sejuta manfaat yang ditawarkannya. Siasat yang diperlukan dalam hal ini adalah sikap mental yang positif adalah modal utama yang diperlukan, karena akan menjauhkan kita dari keinginan mengakses konten porno.

1. Sikap hati-hati dan waspada akan menjauhkan kita dari jebakan mengakses konten porno yang bermunculan bahkan di saat kita tidak menginginkannya.
2. Selain kesadaran dari dalam diri, kita juga butuh bantuan teknologi untuk membentengi diri seperti menginstal software untuk menyaring konten porno.
3. Waspada alamat situs web yang terlihat seperti alamat situs non-porno, tapi sebenarnya berisi konten porno dan berteman dengan orang-orang.
4. Gunakan selalu mesin pencari dalam mencari alamat situs yang diinginkan dengan mengaktifkan semacam “*Safe Search*” (atau “Telusur Aman”) ketika menggunakan Google misalnya.
5. Jangan mudah percaya dan tergiur mengklik link yang ditawarkan dalam *e-mail* sampah (*spam*). Jika Anda ingin mengunjungi *link* tersebut, *copy-paste link* tersebut di *browser*. *Spam* dan *e-mail* penipuan sering kali menyisipkan program jahat di balik link yang mereka tawarkan.
6. Jangan terpancing membuka dari *e-mail* sampah (*spam*)
7. Gunakan fasilitas penyaringan (*filter*) setiap kali melakukan pencarian dengan *search engine*, atau selalu gunakan direktori terpercaya untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
8. Hindari situs yang berisi konten-konten ilegal/bajakan, karena biasanya situs ini memajang banner porno yang memancing keinginan Anda untuk mengkliknya.
9. Akseslah situs-situs yang memang bermanfaat dan membuat kita semakin cerdas untuk kemudahan mendapat informasi yang dibutuhkan.

Ini tidak berarti pornografi diperbolehkan begitu saja bagi anak-anak. Melainkan, berikan arah kepada pembelajaran bagaimana pornografi itu disikapi dengan nuansa ilmiah. Misalkan saja, bersama pembelajaran seks dini oleh orang tua, ini pilihan terakhir

bagi orang tua untuk memberikan pemahaman bagaimana harusnya menggunakan Internet.

## **Penutup**

Faktor penyebab anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ini dikarenakan kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama dan kurangnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi.

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pornografi adalah suatu problem yang sangat kompleks dan memprihatikan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi pornografi dan melawan pornografi secara efisien.

Disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan wewenangnya dalam mencegah penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan semaksimal mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir karena untuk memblog situs pornografi tidak mudah.

Disarankan kepada aparat hukum khususnya hakim pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi semaksimal mungkin, untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman hukuman yang berat.

Disarankan kepada masyarakat terutama orang tua melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Dan setiap orang berkewajiban melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi dan masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan upaya pencegahan terhadap akses-akses situs pornografi agar tidak berkembang dimasa yang akan datang yang akan menghambat kehidupan generasi muda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abudssalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ahmad, Abdullah. *Kriminologi*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Darussalam, 1988.
- Darwan, Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Depsos RI. *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, 2002.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Hamijiyo, Martiman Projo. *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: 1985.
- Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Gajah Mada, 1988.
- Moelyatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Santoso, Topo. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Krimonologi*, Jakarta: Raja Garfindo, 2001.
- Soeidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Wiranata, I Gde Arya B, dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi> di akses 15 Nopember 2014.